

Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Jurnalisme *Online* (Studi Deskriptif pada Detikcom)




Wulan Widyasari, S.Sos, MA

DAMPAK MEDIA BARU?



Pada akhirnya komunikasi secara *online* tidak dapat terelakkan.



NEW MEDIA DI INDONESIA

Indonesia dinyatakan sebagai *marketable area* bagi internet dan media sosial (Pribadi, 2011)

Perkembangan *new media* di Indonesia turut merambah ke dunia jurnalistik. Berbagai produk jurnalisme *online* pun akhirnya bermunculan.

Jurnalisme online ini menyisakan pertanyaan mengenai mutu produk jurnalismenya.

Alasan merosotnya mutu jurnalisme *online*:

- wartawan tak memahami subyek liputan (29%)
- tekanan untuk mengejar tenggat deadline (23%)
- tidak melakukan riset yang memadai (16%)
- subyek liputan yang kompleks (15%)
- kemalasan para senior di ruang redaksi (12%)
- wartawan tidak mengajukan pertanyaan yang cukup (12%)
- 12% wartawan tidak mengajukan pertanyaan yang tepat dan kurangnya kemampuan menulis dan bahasa

Detikcom, sebagai salah satu portal berita yang banyak diakses masyarakat, adalah salah satu bentuk jurnalisme *online* yang sering kali mengabaikan nilai jurnalistiknya dan tidak jarang detikcom juga melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati dalam kode etik jurnalistik.

Permasalahan: sejauh mana KEJ diterapkan oleh detikcom?

FENOMENA JURNALISME *ONLINE*

Jurnalisme *online* juga sering disebut sebagai revolusi pemberitaan.

James C. Foust (Foust 2005 : 9-13) menyebutkan bahwa jurnalisme *online* memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber informasi yang utama bagi masyarakat karena adanya *audience control, nonlinearity, storage and retrieval, unlimited space, immediacy, multimedia capability* dan *interactivity*

Jurnalisme *online* pertama kali muncul di Indonesia dari sebuah halaman web detikcom. Detikcom merupakan representasi perlawanan terhadap rezim orde baru yang mengekang kebebasan pers.



KODE ETIK JURNALISTIK PWI

Kode etik jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

PWI telah memiliki KEJ sejak tahun 1947, hasil rumusan Kongres PWI ke-II. Namun baru disahkan dalam Kongres ke-IV PWI tahun 1950

- Kewajiban untuk menghormati hak masyarakat memperoleh informasi yang benar
- memberikan identitas narasumber
- menghormati azas praduga tak bersalah
- tidak mencampurkan fakta dan opini
- menyiarkan informasi secara berimbang
- tidak menyiarkan informasi bohong ataupun sadis dan cabul
- tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila
- memiliki hak tolak dan kewajiban segera mencabut/meralat kekeliruan
- melayani hak jawab

PENGAMALAN KODE ETIK

Pengamalan kode etik jurnalistik bisa dilihat pada pasal yang menyebutkan mengenai berita yang harus didasari oleh fakta, bukan fitnah (pasal 3) seperti pada berita “Anwar Dipanggil ke Pengadilan, Akan Dituntut atas Sodomi”

Pengamalan pasal mengenai tidak merusak nama baik seseorang kecuali hal tersebut mempunyai dampak terhadap kepentingan umum (pasal 6) seperti terlihat pada berita “Skandal Seks Presiden Israel”

PENGABAIAAN AKURASI

Para wartawan dalam mencari berita selalu dibenturkan dengan waktu. Jurnalisme dituntut serba cepat dan serba tahu. Akhirnya jurnalisme online sering kali mengabaikan akurasi. Alasan untuk membenaran ketidakakurasian berita adalah berita bisa diralat nantinya.

Pengabaian akurasi ini bisa dilihat dalam pemberitaan detikcom seperti pada pemberitaan Garuda jatuh di Yogyakarta. Pada berita “Prof Koesnadi Selamat, Dirawat di RS AURI”

OPINI WARTAWAN

Opini wartawan sering sekali masuk dalam pemberitaannya sehingga opini tersebut menjadi kabur dan seolah-olah menjadi fakta. Seperti pada berita “Tjahjo: Tuduhan Menhan Jatuhkan Citra DPR”. Pada *headline* berita tersebut wartawan memasukkan opininya pada kalimat “Selain tudingan yang tidak berdasar, Menhan dianggap telah menjatuhkan citra DPR sebagai lembaga negara. **Apa iya?**”

JUSTIFIKASI

Pada berita “Hanya Dengan 12 Dakwaan, Saddam Terancam Hukuman Mati” wartawan memasukkan opininya yang sifatnya justifikasi mengenai hukuman mati terhadap Saddam Hussein, padahal pada saat itu pengadilan belum memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada Hussein.

PENGABAIAN *COVER BOTH SIDE*

Berita yang dimuat terkadang hanya meliput satu sisi saja, tanpa melihat sisi yang lainnya. Sebagai contoh adalah berita “Polri Akan Melaporkan Balik IPW”. Detikcom hanya menyampaikan informasi dari satu sisi, yaitu dari sisi Mabes Polri saja dan tidak menyampaikan informasi dari pihak IPW.

PEMBENARAN OLEH WARTAWAN

Berbagai pelanggaran KEJ tersebut akhirnya disertai pembelaan bahwa nantinya berita dapat diralat pada pemberitaan berikutnya. Padahal kenyataannya, informasi yang diterima oleh masyarakat selalunya adalah informasi yang pertama, tidak banyak masyarakat yang mengikuti informasi 'ralat' yang nantinya diberikan.

Tidak adanya hukum yang jelas dalam jurnalisme *online* merupakan persoalan pertama dalam kaitannya dengan pelanggaran KEJ.

Informasi yang belum jelas dan bahkan informasi yang berupa *gossip* maupun isu semata bisa dijadikan produk jurnalisme *online*.

Sanksi pelanggaran kode etik:
hanya berupa sanksi nurani wartawan saja.

KESIMPULAN

Persoalan ketidakakurasian pemberitaan detikcom tersebut sebenarnya bisa disikapi dengan verifikasi sumber berita.

Permasalahan tidak adanya *cover both side* bisa dilakukan dengan pemberitaan yang berkala dengan jeda yang tidak terlalu lama.

Agar terhindar dari mencampuradukkan fakta dengan opini tentunya wartawan harus berpikiran netral sehingga nantinya berita berupa fakta saja.



THANK YOU